

PERATURAN DAERAH KOTA MALANG
NOMOR 4 TAHUN 2010
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran dan dalam Tahun Anggaran 2010 ini juga terdapat penambahan dan pergeseran anggaran, sehingga untuk memasukkan dan mengeluarkan sisa lebih tersebut harus melalui Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2010 mengalami penambahan, pengurangan dan penggeseran anggaran, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
14. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 36);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659) sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
28. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
29. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2009 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi, dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2010;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Insentif dan Dana Operasional;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
33. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 20/PMK.07/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan;

34. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 113/PMK.07/2010 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Penguatan Infrastruktur dan Prasarana Daerah Tahun Anggaran 2010;
35. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 114/PMK.07/2010 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan Tahun Anggaran 2010;
36. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 117/PMK.07/2010 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Sementara Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2010;
37. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 118/PMK.07/2010 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2010;
38. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 119/PMK.07/2010 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Sementara Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2010;
39. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2005 Nomor 1 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 13) sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 17 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2007 Nomor 4 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 54);
40. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 17 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2005 Nomor 6 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 28);
41. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi, Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2006 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 36);

42. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 57);
43. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 58);
44. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 59);
45. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 60);
46. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 61);
47. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 62);
48. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 64);
49. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 65);

50. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2010 Nomor 1 Seri A);
51. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2010 Nomor 2 Seri A);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG
dan
WALIKOTA MALANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 semula sebesar Rp.844.476.049.278,42 bertambah sebesar Rp.174.514.627.511,95 sehingga menjadi Rp.1.018.990.676.790,37 dengan rincian, sebagai berikut :

1. Pendapatan :			
a. Semula	Rp.	808.411.181.053,54	
b. Bertambah	Rp.	163.328.263.920,25	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan			Rp. 971.739.444.973,79
2. Belanja :			
a. Semula	Rp.	844.476.049.278,42	
b. Bertambah	Rp.	174.514.627.511,95	
Jumlah Belanja setelah Perubahan			Rp. 1.018.990.676.790,37
Defisit setelah Perubahan			Rp. (47.251.231.816,58)

3. Pembiayaan :

a. Penerimaan

1) Semula Rp. 57.242.698.850,00

2) Bertambah Rp. 12.186.363.591,70

Jumlah Penerimaan Rp. 69.429.062.441,70
 setelah Perubahan

b. Pengeluaran

1) Semula Rp. 21.177.830.625,12

2) Bertambah Rp. 1.000.000.000,00

Jumlah Pengeluaran Rp. 22.177.830.625,12
 setelah Perubahan

Jumlah Pembiayaan setelah Perubahan Rp. 47.251.231.816,58

Pasal 2

(1) Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula Rp. 101.519.488.155,00

2) Bertambah Rp. 3.282.997.586,16

Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan Rp. 104.802.485.741,16

b. Dana Perimbangan

1) Semula Rp. 598.053.049.996,58

2) Bertambah Rp. 21.713.692.244,05

Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan Rp. 619.766.742.240,63

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1) Semula Rp. 108.838.642.901,96

2) Bertambah Rp. 138.331.574.090,04

Jumlah Lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp. 247.170.216.992,00
 setelah Perubahan

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah

1) Semula Rp. 51.110.404.840,00

2) Bertambah Rp. 5.031.598.442,90

Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan Rp. 56.142.003.282,90

b. Retribusi Daerah

1) Semula	Rp.	25.448.478.574,00	
2) Bertambah	Rp.	571.140.925,00	
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan	Rp.		26.019.619.499,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1) Semula	Rp.	12.142.798.206,00	
2) Berkurang	Rp.	(436.359.081,74)	
Jumlah Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan	Rp.		11.706.439.124,26

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

1) Semula	Rp.	12.817.806.535,00	
2) Berkurang	Rp.	(1.883.382.700,00)	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah setelah Perubahan	Rp.		10.934.423.835,00

- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak

1) Semula	Rp.	95.665.262.996,58	
2) Bertambah	Rp.	21.713.692.244,05	
Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan	Rp.		117.378.955.240,63

b. Dana Alokasi Umum

1) Semula	Rp.	494.910.987.000,00	
2) Bertambah	Rp.	0,00	
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan	Rp.		494.910.987.000,00

c. Dana Alokasi Khusus

1) Semula	Rp.	7.476.800.000,00	
2) Bertambah	Rp.	0,00	
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan	Rp.		7.476.800.000,00

- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

1) Semula	Rp.	66.121.792.901,96	
2) Bertambah	Rp.	15.766.777.415,04	
Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan	Rp.		81.888.570.317,00

b. Dana Penyesuaian dan otonomi khusus

1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah	Rp.	125.740.256.675,00	
Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan	Rp.		125.740.256.675,00

c. Bantuan keuangan dari propinsi atau pemerintah daerah lainnya

1) Semula	Rp.	42.716.850.000,00	
2) Berkurang	Rp.	(3.175.460.000,00)	
Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan	Rp.		39.541.390.000,00

Pasal 3

(1) Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari :

a. Belanja tidak langsung

1) Semula	Rp.	507.281.195.317,42	
2) Bertambah	Rp.	106.971.593.979,95	
Jumlah Belanja tidak langsung setelah Perubahan	Rp.		614.252.789.297,37

b. Belanja langsung

1) Semula	Rp.	337.194.853.961,00	
2) Bertambah	Rp.	67.543.033.532,00	
Jumlah Belanja langsung setelah Perubahan	Rp.		404.737.887.493,00

(2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai

1) Semula	Rp.	411.749.075.280,49	
2) Bertambah	Rp.	88.981.594.840,74	
Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan	Rp.		500.730.670.121,23

b. Belanja bunga

1) Semula	Rp.	2.002.698.962,78	
2) Bertambah	Rp.	193.750.000,00	
Jumlah belanja bunga setelah Perubahan	Rp.		2.196.448.962,78

c. Belanja hibah

1) Semula	Rp.	71.295.360.000,00	
2) Bertambah	Rp.	11.446.890.000,00	
Jumlah belanja bunga setelah Perubahan	Rp.		82.742.250.000,00

d. Belanja bantuan sosial

1) Semula	Rp.	21.067.580.000,00	
2) Berkurang	Rp.	(3.174.800.000,00)	
Jumlah belanja bantuan sosial setelah Perubahan	Rp.		17.892.780.000,00

e. Belanja bagi hasil

1) Semula	Rp.	100.000.000,00	
2) Bertambah	Rp.	-	
Jumlah belanja bagi hasil setelah Perubahan	Rp.		100.000.000,00

f. Belanja tidak terduga

1) Semula	Rp.	1.066.481.074,15	
2) Bertambah	Rp.	9.524.159.139,21	
Jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan	Rp.		10.590.640.213,36

(3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai

1) Semula	Rp.	52.576.207.300,00	
2) Bertambah	Rp.	372.646.131,00	
Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan	Rp.		52.948.853.431,00

b. Belanja barang dan jasa

1) Semula	Rp.	137.786.860.730,00	
2) Bertambah	Rp.	8.874.364.704,00	
Jumlah belanja barang dan jasa setelah Perubahan	Rp.		146.661.225.434,00

c. Belanja modal

1) Semula	Rp.	146.831.785.931,00	
2) Bertambah	Rp.	58.296.022.697,00	
Jumlah belanja modal setelah Perubahan	Rp.		205.127.808.628,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari :

a. Penerimaan sejumlah

1) Semula	Rp.	57.242.698.850,00	
2) Bertambah	Rp.	12.186.363.591,70	
Jumlah penerimaan setelah Perubahan	Rp.		69.429.062.441,70

b. Pengeluaran sejumlah

1) Semula	Rp.	21.177.830.625,12	
2) Bertambah	Rp.	1.000.000.000,00	
Jumlah pengeluaran setelah Perubahan	Rp.		22.177.830.625,12

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pembiayaan :

a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah

1) Semula	Rp.	57.242.698.850,00	
2) Bertambah	Rp.	12.186.363.591,70	
Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan	Rp.		69.429.062.441,70

b. Penerimaan Pinjaman daerah tahun anggaran sebelumnya sejumlah

1) Semula	Rp.	-	
2) Bertambah	Rp.	-	
Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan	Rp.		-

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukan dana cadangan sejumlah

1) Semula	Rp.	-	
2) Bertambah	Rp.	-	
Jumlah Pembentukan dana cadangan setelah Perubahan	Rp.		-

b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah

1) Semula	Rp.	5.500.000.000,00	
2) Bertambah	Rp.	1.000.000.000,00	
Jumlah Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah setelah Perubahan	Rp.		6.500.000.000,00

c. Pembayaran pokok utang sejumlah

1) Semula	Rp.	15.677.830.625,12	
2) Bertambah	Rp.	-	
Jumlah Pembayaran pokok utang setelah Perubahan	Rp.		15.677.830.625,12

Pasal 5

- (1) Dalam keadaan mendesak Pemerintah Kota Malang dapat mengeluarkan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Perubahan APBD.
- (2) Apabila program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terjadi setelah Perubahan APBD ditetapkan, maka Pemerintah Kota Malang menyampaikannya dalam laporan realisasi anggaran atau Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
- (3) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup :
 - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. program dan kegiatan DAK dan/atau spesifik grant lainnya yang bersumber dari transfer ke daerah dalam APBN, dan/atau bantuan Keuangan dari Provinsi yang dananya diterima setelah APBD ditetapkan;
 - c. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Pasal 6

Program dan kegiatan yang bersifat mendesak dan/atau dalam keadaan darurat dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Malang dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD dengan persetujuan Pimpinan DPRD.

Pasal 7

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas :

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD.
3. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan.
5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara.
6. Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan.

7. Lampiran VII : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Lampiran VIII : Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini.
9. Lampiran IX : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 8

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 18 Oktober 2010

WALIKOTA MALANG,

ttd.

Drs. PENI SUPARTO, M.AP

Diundangkan di Malang
pada tanggal 18 Oktober 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

Dr. Drs. H. SHOFWAN, SH, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19580415 198403 1 012

LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2010 NOMOR 3 SERI A

**Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

ttd.

DWI RAHAYU, SH, M.Hum.

Pembina

NIP. 19710407 199603 2 003